



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG
SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, diperlukan partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki;
- c. bahwa untuk mendorong partisipasi masyarakat agar ikut serta dalam pembangunan di Desa/Kelurahan maka perlu dilakukan penataan kembali peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian hasil pembangunan di daerah;
- d. bahwa untuk mengintegrasikan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat diperlukan pelaksanaan program-program penataan suatu prosedur perencanaan dan penganggaran secara partisipatif, terpadu, terarah, sistematis dan konsisten sehingga dapat dijadikan acuan oleh masyarakat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Pembangunan Partisipatif Daerah.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2. Undang-Undang 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE

dan

BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ende.

8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintah desa yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kelurahan bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong-royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
13. Sistem Pembangunan Partisipatif Daerah yang selanjutnya disingkat SP2D adalah suatu upaya harmonisasi dan sinkronisasi dalam rangka merumuskan agenda pembangunan dan anggaran pembangunan yang dilaksanakan dengan proses partisipatif masyarakat, proses teknokratis, dan proses politik.
14. Partisipatif adalah proses penyusunan dokumen perencanaan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai pelaku utama mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan.
15. Teknokratis adalah proses penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas dasar kaidah-kaidah penyusunan dokumen perencanaan.
16. Politis adalah Penyusunan/pembahasan rencana program dan kegiatan serta anggaran dengan mempertimbangkan pilihan politik atau proses pembahasan dokumen perencanaan di DPRD untuk mendapat persetujuan
17. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas anggaran.

18. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende, untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende, untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Ende untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Strategis Kecamatan yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan adalah dokumen rencana strategis kecamatan untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disingkat RPK adalah dokumen rencana kerja kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program serta program dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
25. Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut RKP Desa/Kelurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa/Renstra Kelurahan yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat MUSRENBANG adalah forum musyawarah antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai tingkat nasional.

27. Pra Musrenbang Desa adalah forum persiapan yang terkait dengan pengorganisasian Musrenbang Desa, pengkajian keadaan desa secara partisipatif di tingkat kelompok/dusun, Musyawarah Khusus Perempuan dan penyusunan Darft Awal RKP-Desa/Kelurahan yang bersumber dari RPJM-Des, Keadaan Darurat dan Program Supra Desa.
28. Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menyepakati RKP Desa/Kelurahan tahun anggaran yang direncanakan dalam rangka menyatu-padukan dan menetapkan usulan-usulan desa atau kelurahan yang akan diusulkan ke musrenbang Kecamatan dan usulan-usulan yang dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau Bantuan Langsung Masyarakat Kelurahan tahun berikutnya.
29. Musrenbang Kecamatan adalah Forum antar pelaku atau stakeholder/pemangku kepentingan kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa / Kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa / Kelurahan di Kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan yang dibiayai dengan Bantuan Langsung Masyarakat dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten / Kota yang akan dibahas lebih lanjut pada Forum SKPD atau Gabungan SKPD dan Forum Musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten.
30. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggarannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
31. Musrenbang Kabupaten adalah wahana untuk mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan usulan '*bottom-up*' dari MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN dan MUSRENBANG KECAMATAN dengan proses '*top-down*' Rancangan RKPD dan Renja SKPD untuk menghasilkan Rancangan Akhir RKPD dan Renja SKPD.
32. Pagu Indikatif yang selanjutnya disingkat PI adalah jumlah dana yang tersedia untuk membiayai program dan kegiatan tahunan.
33. PI Sektoral adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratis SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.

34. PI Kecamatan (Kewilayahannya) atau selanjutnya disingkat PIK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dengan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program, yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mekanisme swakelola oleh masyarakat.
35. PI Desa/Kelurahan atau selanjutnya disingkat PID/K adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada desa/kelurahan dalam bentuk ADD dan *blockgrand* desa/kelurahan, dengan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Desa/Kelurahan dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mekanisme swakelola masyarakat.
36. Fasilitasi adalah upaya mengkoordinasikan dan melakukan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Sistem Pembangunan Partisipatif Daerah.
37. Fasilitator adalah seseorang atau sekelompok orang yang memerankan diri baik karena posisi maupun profesionalismenya ditugaskan atau diminta atau secara sukarela mendorong, mengajak, membina dan membimbing pihak terkait agar melibatkan diri secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan
38. Setrawan adalah pegawai Negeri Sipil yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas percepatan perubahan sikap mental dikalangan lingkungan pemerintah daerah dan perubahan tata kepemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif.
39. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga representatif masyarakat yang berkedudukan ditingkat kecamatan untuk memfasilitasi forum Musrembang Kecamatan.
40. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit pelaksana operasional hasil-hasil keputusan Forum Musrembangcam/BKAD, dan menjadi unit *channeling* dan/atau *executing* dalam pengelolaan pembangunan partisipatif tingkat kecamatan.
41. Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan untuk mewakili Desa/Kelurahan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.

42. Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
43. Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk di tingkat kabupaten, dan berfungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses perencanaan dan penganggaran di tingkat SKPD, proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.
44. Tim Penyelenggara Musrenbang yang selanjutnya disingkat TPM adalah tim yang beranggotakan wakil masyarakat dan unsur pemerintah desa dan kecamatan untuk memfasilitasi pelaksanaan forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
45. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM Desa/Kelurahan adalah lembaga mitra pemerintah desa yang diangkat dan diberhentikan oleh masyarakat, yang berfungsi melaksanakan kegiatan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dan dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk lembaga teknis yang diperlukan sesuai kebutuhan.
46. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat KPMD/K adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang bertugas untuk menggerakan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipasi yang diangkat dan diberhentikan oleh forum musyawarah Desa/Kelurahan.
47. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh kementerian/lembaga/ departemen/instansi sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
48. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah bantuan dana hibah kepada masyarakat dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa/Kelurahan/kelompok masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di Desa/Kelurahan yang perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelestarian oleh masyarakat sendiri dalam rangka meningkatkan sarana prasarana perdesaan dan ekonomi masyarakat yang pengelolaannya di tingkat kecamatan atau Desa/Kelurahan.

49. Petunjuk Teknis Operasional yang selanjutnya disingkat PTO adalah penjelasan dan rincian lebih lanjut tentang pelaksanaan SP2D;
50. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga atau organisasi yang berbadan hukum yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang bertujuan mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, perbaikan taraf hidup dan meningkatkan ekonomi masyarakat pada suatu wilayah tertentu.
51. Efisien dan efektif adalah pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan pembangunan harus sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia dan kebutuhan yang telah ditetapkan serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SP2D diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip otonomi, kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah;
- (2) SP2D disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan yang ditempuh melalui pendekatan partisipatif dengan asas keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan pembangunan;
- (3) SP2D diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang meliputi : akuntabilitas, berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan/ atau delegasi masyarakat.

Pasal 3

SP2D bertujuan untuk :

- a. mengintegrasikan pendekatan perencanaan pembangunan daerah antara pendekatan politis, teknokratis dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai pengarus-utamaan dalam setiap tahapan pembangunan;
- b. meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar program/kegiatan dan pelaku pembangunan di daerah;
- c. meningkatkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelestarian oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah;

- d. meningkatkan keterlibatan serta penguatan kapasitas masyarakat, terutama kelompok miskin dalam pengelolaan pembangunan partisipatif daerah;
- e. meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan Desa/Kelurahan dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal;
- f. mengintegrasikan model pembiayaan bantuan langsung masyarakat ke dalam sistem penganggaran pemerintah daerah ke Desa/Kelurahan dan/ atau antar desa atau kecamatan;
- g. meningkatkan kualitas pendampingan masyarakat oleh aparatur pemerintah daerah melalui pendayagunaan setrawan dan fasilitator program di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- h. melembagakan sistem pengelolaan pembangunan partisipatif melalui BKAD di tingkat kecamatan dan LPM, KPMD serta unit kegiatan lainnya di tingkat Desa/Kelurahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pengelolaan SP2D mencakup penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan yang meliputi kewenangan dan urusan wajib dan pilihan secara terpadu dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
- (2) Pengelolaan SP2D merupakan upaya untuk mengintegrasikan pendekatan perencanaan politis, perencanaan teknokratis, perencanaan partisipatif dan perencanaan dari bawah-perencanaan dari atas/*bottom up - top down* sebagai penjabaran dari RPJPD dan RPJMD.
- (3) Pengelolaan SP2D merupakan upaya untuk meningkatkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran daerah dengan skema satu perencanaan dan satu penganggaran melalui penyediaan pagu indikatif mulai dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan SP2D di Desa/Kelurahan dan antar desa melalui proses pembangunan dengan prinsip desentralisasi kewenangan kepada masyarakat untuk menentukan kebutuhan dan usulan kegiatan serta pengelolaan anggaran pembangunan.

- (2) Pengelolaan SP2D di desa menghasilkan RPJM-Desa dan RKP-Desa yang memuat visi, misi, program dan kegiatan indikatif yang disusun bersama kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat.
- (3) Pengelolaan SP2D di Kelurahan menghasilkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang memuat visi, misi, program dan kegiatan indikatif yang disusun bersama Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan SP2D di tingkat kecamatan menghasilkan Renstra Kecamatan dan RPK yang memuat visi, misi, program dan kegiatan indikatif lintas wilayah Desa/Kelurahan yang disusun bersama Camat dan BKAD/BKAK.
- (2) Pelaksanaan kegiatan indikatif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, sarana prasarana dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dengan pembiayaan yang bersumber dari dana hibah / BLM dari pemerintah, dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat.

Pasal 7

- (1) SKPD menyusun Renstra SKPD bersumber pada RPJMD dan Renja SKPD harus menselaraskan dan wajib mengakomodir hasil keputusan dan prioritas usulan pembangunan yang belum terdantai pada Forum Musrenbang Kecamatan yang telah ditetapkan dalam RPK setiap tahunnya.
- (2) DPRD melakukan Penjaringan Aspirasi Masyarakat berdasarkan hasil-hasil usulan Musrenbang Kecamatan dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD serta mengawal dan memastikan usulan hasil Musrenbang Kecamatan diakomodir oleh SKPD.

Pasal 8

- (1) SP2D di tingkat kabupaten merupakan penjabaran dari RPJPD, RPJMD dan perencanaan pembangunan daerah lainnya dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- (2) RKPD dalam kerangka SP2D dirumuskan melalui kebijakan program-program pemberdayaan masyarakat dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) melalui Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima Kabupaten dalam bentuk dana hibah / BLM dari pemerintah kepada masyarakat di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB IV
PENDEKATAN DAN TAHAPAN SP2D

Bagian Kesatu

Pendekatan SP2D

Pasal 9

- (1) Pendekatan SP2D dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan yang bersifat partisipatif, dialogis, komunikatif dan persuasif.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya forum musyawarah pembangunan berbasis masyarakat harus dilakukan secara demokratis dan berupaya mendorong efektivitas fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelestarian pembangunan yang ada pada masyarakat.
- (3) Proses pelaksanaan SP2D secara operasional wajib dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah partisipatif, otonomi, desentralisasi, demokratis, *bottom up - top down*, keterpaduan, efisiensi dan efektifitas, prioritas, berorientasi pada masyarakat miskin, kesetaraan dan keadilan gender, transparansi dan akuntabel, serta berkelanjutan.
- (4) Kaidah-kaidah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan tata pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik sejak tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi sampai dengan pelestarian yang demokratis.
- (5) Setiap bentuk agenda pembangunan daerah mengarah pada pemecahan terhadap berbagai isu dan permasalahan yang diusulkan oleh masyarakat dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat sesuai proses dan mekanisme SP2D.
- (6) Setiap penyampaian aspirasi untuk menjadi agenda pembangunan daerah harus memenuhi kriteria bermanfaat bagi masyarakat banyak terutama bagi masyarakat miskin dan usulan dengan pola partisipasi masyarakat harus dapat dilaksanakan oleh, dan/atau bersama masyarakat, kecuali kegiatan pembangunan yang membutuhkan teknologi tinggi dan yang tidak dapat dikerjakan oleh masyarakat.

Pasal 10

Setiap agenda pembangunan daerah hasil proses perencanaan partisipatif harus menjadi obyek kegiatan setiap orang, atau sekumpulan orang, LSM dan/atau badan hukum lainnya, di dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki agenda pembangunan dan misi untuk memecahkan masalah yang sama di daerah.

Pasal 11

Setiap data dan informasi agenda pembangunan harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat atau kelompok masyarakat, LSM dan/atau badan hukum lainnya yang membutuhkan.

Bagian Kedua

Tahapan SP2D

Pasal 12

Tahapan atau alur kegiatan dalam SP2D meliputi : tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan monitoring dan evaluasi, serta tahapan pelestarian dan pemeliharaan hasil pembangunan.

Paragraf 1

Tahapan Perencanaan

Pasal 13

- (1) Kegiatan Perencanaan meliputi persiapan dan sosialisasi, serta perencanaan di Desa/Kelurahan, di Kecamatan, dan di Kabupaten.
- (2) Tahapan persiapan dan sosialisasi dimulai dari musrenbangkab sosialisasi, musrenbancam sosialisasi sampai dengan musrenbang Desa/Kelurahan sosialisasi dan penguatan kapasitas pemerintahan dan kelembagaan masyarakat sebagai unsur perencanaan.

Pasal 14

- (1) Tahapan perencanaan di Desa/Kelurahan berbasis RPJM Desa/Renstra Kelurahan dengan Musrenbang dan penetapan prioritas usulan Desa/Kelurahan dan pendanannya.
- (2) Tahapan perencanaan di kecamatan berbasis Renstra Kecamatan sampai dengan Musrenbang dan penetapan prioritas usulan dan pendanaan untuk kegiatan kewilayahan.
- (3) Tahapan perencanaan di kabupaten meliputi forum SKPD atau gabungan SKPD dan Musrenbang kabupaten.
- (4) Tahapan-tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan secara berjenjang.

Pasal 15

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan melalui tahapan pra, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.

- (2) Pra musrenbang Desa/Kelurahan meliputi kegiatan pengorganisasian, pengkajian keadaan desa, Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP), penyusunan draf rancangan RPJM-Des dan perumusan draf RKP Desa/Renja Kelurahan dan APBDes.
- (3) Pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan dengan agenda evaluasi RKP Desa pada tahun sebelumnya, pembahasan usulan kegiatan dari RPJM Desa untuk tahun berjalan, pembahasan keadaan darurat dan penetapan program dan kegiatan supra desa atau SKPD.
- (4) Pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan keputusan dan penetapan RKP Desa/Renja Kelurahan, serta prioritas usulan kegiatan Desa/Kelurahan untuk tahun berikutnya.
- (5) Hasil musrenbang Desa/Kelurahan berupa prioritas-prioritas usulan kegiatan yang terdokumentasi dalam RKP Desa didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) atau bantuan kelurahan serta swadaya masyarakat atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (6) Seluruh prioritas usulan kegiatan Desa/Kelurahan yang tidak dapat didanai dengan APBDes atau bantuan kelurahan dan atau swadaya masyarakat, diusulkan pada forum musrenbang kecamatan dalam bentuk dokumen usulan Desa/Kelurahan.
- (7) Usulan kegiatan yang akan mendapatkan dana BLM kecamatan, setiap desa berhak mengusulkan usulan kegiatan yang dipisahkan tersendiri dari dokumen usulan Desa/Kelurahan lainnya.
- (8) Pasca musrenbang Desa/Kelurahan meliputi kegiatan finalisasi RKP Desa/Renja Kelurahan, rekapitulasi usulan kegiatan yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan dan pembekalan tim delegasi Desa/Kelurahan.

Pasal 16

- (1) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan melalui tahapan pra, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.
- (2) Pra Musrenbang Kecamatan meliputi kegiatan pengorganisasian, kompilasi usulan kegiatan dari Desa/Kelurahan dan penyusunan draf RPK.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dengan agenda evaluasi RPK tahun sebelumnya, pembahasan RPK tahun berjalan, dan penentuan prioritas usulan pembangunan berdasarkan pagu indikatif (kewilayahan).
- (4) Musrenbang Kecamatan, membahas dan menetapkan usulan prioritas atau rangking dari usulan masing-masing Desa/Kelurahan untuk didanai dengan dana BLM kecamatan.

- (5) Pasca Musrenbang Kecamatan, untuk seluruh usulan kegiatan yang tidak didanai dengan dana BLM serta seluruh dokumen usulan Desa/Kelurahan yang diajukan pada forum musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, akan diusulkan pada forum SKPD dan forum musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten.

Pasal 17

- (1) Forum SKPD atau Gabungan SKPD dilaksanakan melalui tahapan pra, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.
- (2) Pra Forum SKPD atau Gabungan SKPD meliputi kegiatan pengorganisasian, rekapitulasi, kompilasi, sinkronisasi dan pemilihan hasil Musrenbang Kecamatan, penentuan sumber penganggaran dan penyusunan draf awal Renja SKPD.
- (3) Pelaksanaan Forum SKPD atau Gabungan SKPD dengan agenda pemaparan nara sumber, pembahasan rancangan awal Renja SKPD, diskusi kelompok dan pleno hasil sinkronisasi usulan kegiatan per bidang.
- (4) Pasca pelaksanaan Forum SKPD atau Gabungan SKPD meliputi kegiatan finalisasi Renja SKPD, penyusunan daftar skala prioritas yang akan dibahas dalam forum Musrenbang Kabupaten dan pembekalan tim delegasi sektoral.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten harus menjadi forum untuk mengharmonisasi dan mengsinkronisasikan prioritas program dan kegiatan hasil proses partisipatif masyarakat, dengan prioritas program dan kegiatan hasil proses teknokratis, dengan program dan kegiatan hasil proses politis.
- (2) Musrenbang Kabupaten dilaksanakan melalui tahapan pra, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.
- (3) Pra Musrenbang Kabupaten meliputi kegiatan pengorganisasian dan penyiapan dokumen rancangan awal RKPD.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dengan agenda utama pembahasan rancangan awal RKPD yang mencakup prioritas pembangunan daerah, alokasi anggaran indikatif berdasarkan program dan fungsi SKPD, rancangan Alokasi Dana Desa, serta usulan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
- (5) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan dan menetapkan RKPD.

Pasal 19

Tata cara, mekanisme dan prosedur pelaksanaan Musrenbang secara lebih teknis dalam SP2D akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan adalah kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan masyarakat dilaksanakan secara swakelola, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh SKPD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan oleh SKPD ditempuh melalui mekanisme proyek dan dikerjakan oleh pihak ketiga dan/atau yang diserahkan kepada masyarakat yang berbasis pemberdayaan yang pengelolaannya melalui BKAD dan/atau LPMD/K dan pemerintah Desa/Kelurahan di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat, perlu diadakan rapat-rapat persiapan pelaksanaan.
- (4) Rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih ditujukan kepada persiapan aspek sumber daya manusia termasuk kelembagaan masyarakat sebagai unit pelaksana kegiatan.
- (5) Persiapan pelaksanaan dimulai dengan rapat koordinasi awal di tingkat kecamatan, rapat persiapan pelaksanaan di tingkat Desa/Kelurahan dan diadakan sesuai kebutuhan.
- (6) Akhir dari seluruh proses pelaksanaan kegiatan wajib melakukan musyawarah pertanggungjawaban dan serah terima dari pelaksana kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan atau kecamatan kepada masyarakat dan pemilik program.

Pasal 21

Tata Cara swakelola oleh masyarakat akan ditetapkan melalui Pedoman Umum Swakelola yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Masyarakat dan pemangku kepentingan wajib melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah dan sumber dananya baik yang dikelola oleh SKPD maupun oleh masyarakat.

- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan sepanjang tahapan pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan secara berjenjang melalui forum musyawarah pembangunan dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

Paragraf 4

Tahapan Pelestarian dan Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Untuk menjamin dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan dari hasil-hasil pembangunan setelah pelaksanaan perlu dilakukan pelestarian dan pemeliharaan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang berada pada wilayah yang bersangkutan
- (2) Sistem pelestarian dan pemeliharaan diarahkan kepada adanya perawatan dan pengembangan sarana dan prasarana maupun aset produktif berupa dana-dana bergulir yang dikelola oleh BKAD atau UPK maupun oleh LPMD/K.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PAGU INDIKATIF

Pasal 24

- (1) Penganggaran SP2D bersumber dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. APBDesa;
 - c. APBD Kabupaten;
 - d. APBD Provinsi;
 - e. APBN; dan
 - f. sumber lain yang sah.
- (2) Penganggaran SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai program dan kegiatan yang ditentukan berdasarkan mekanisme partisipatif melalui musrenbang.

Pasal 25

- (1) Untuk menjamin konsistensi pelaksanaan SP2D, Bupati bersama DPRD dapat menetapkan kebijakan dan pengalokasian anggaran khusus berupa dana hibah kepada masyarakat untuk dikelola sendiri oleh masyarakat.

- (2) Pengalokasian dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa berupa PID/K diluar alokasi ADD, dan kepada masyarakat kecamatan dalam bentuk BLM menjadi PIK untuk membiaya program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang dikerjakan dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Besaran dana hibah/BLM untuk setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan dihitung secara proporsional sesuai bobot kecamatan dan Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (4) Besaran dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama Bupati dan DPRD dan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman serta wajib disosialisasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- (5) Kebijakan dan pengalokasian dana hibah kepada masyarakat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bappeda menyiapkan PI SKPD dan PIK serta PID/K yang didasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada:
 - a. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
 - b. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
 - c. sumber daya yang tersedia;
 - d. kondisi aktual daerah.
- (2) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Rancangan Awal Program Pembangunan Prioritas, dan patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang dirinci berdasarkan program dan wilayah Desa/Kelurahan serta wilayah kecamatan.
- (3) Bupati menyampaikan PI kepada DPRD untuk kemudian dibahas bersama dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Nota kesepakatan.
- (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disosialisasikan kepada masyarakat Wilayah Kecamatan sebagai bahan untuk menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kecamatan dan kepada masyarakat, sektoral serta SKPD sebagai bahan menyusun Rancangan Awal Renja SKPD.
- (5) Besaran pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) PIK yang dikelola oleh SKPD khusus untuk membiayai program dan kegiatan yang berskala kecil dan dapat dikerjakan oleh masyarakat, diserahkan kepada masyarakat yang pelaksanaannya melalui mekanisme swakelola.
- (2) PIK yang dikerjakan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, SKPD wajib mengalokasikan biaya Pembinaan Administrasi dan Pelaporan sebesar minimal 5 % (lima persen) dari total BLM.
- (3) Pemberian kewenangan oleh SKPD kepada masyarakat dalam pengelolaan program/kegiatan dan anggaran dalam bentuk hibah/BLM akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat

Pasal 28

Anggota masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi politik, perguruan tinggi, dan organisasi profesi serta organisasi kemasyarakatan lainnya berhak:

- a. berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi, atau dirasakan sesuai etika komunikasi publik, dalam forum-forum musyawarah pembangunan secara berjenjang dan bersifat baku sebagaimana yang berlaku dalam SP2D, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah berikutnya.

Pasal 29

Anggota masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi politik, perguruan tinggi dan organisasi profesi serta organisasi kemasyarakatan lainnya berkewajiban :

- a. mengajukan usulan atau aspirasi, wajib menyertakan alasan-alasan yang mendasar bahwa substansi usulan program dan kegiatan yang disampaikan tersebut memiliki kepentingan strategis bagi kepentingan masyarakat luas sehingga dapat dipertimbangkan menjadi prioritas pembangunan daerah;

- b. mengikuti seluruh proses dan tahapan pembangunan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi dan penilaian terhadap semua pelaksanaan kegiatan dan sumber dananya, yang disampaikan dalam forum musyawarah Desa/Kelurahan, forum musyawarah kecamatan, dan forum musyawarah kabupaten.

Pasal 30

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dikerjakan oleh masyarakat melalui mekanisme swakelola dengan mendorong swadaya masyarakat dalam bentuk tenaga, pikiran, material dan non material yang dibutuhkan untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan di Desa/Kelurahan.
- (2) Besaran nilai partisipasi dalam bentuk tenaga dan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan nyata masyarakat yang dihibahkan untuk pelaksanaan pembangunan.
- (3) Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pembangunan Desa/Kelurahan dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan Desa/Kelurahan, dan dibentuk tim pemantau/pengawas dari masyarakat yang dipilih dan ditetapkan melalui forum Musrenbang Desa dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 31

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pemeliharaan hasil pembangunan dilakukan dengan membentuk tim pelestarian di tingkat Desa/Kelurahan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.
- (2) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran, dan material sesuai dengan kemampuan masyarakat yang dapat disumbangkan untuk perbaikan dan pengembangan hasil pembangunan yang telah dikerjakan baik oleh masyarakat maupun pihak ketiga.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah melalui SKPD memberikan kesempatan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemeliharaan terhadap hasil-hasil pembangunan.

- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perencanaan pada tingkat Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, dimana masyarakat melalui delegasi yang diutus untuk melakukan pengawalan dan memastikan usulan kegiatan yang ditetapkan dalam Musrenbang Kecamatan dapat diakomodir oleh SKPD.
- (3) Camat melakukan koordinasi pelaksanaan musrenbang kecamatan sebagai penjabaran SP2D di tingkat kecamatan serta menjamin partisipasi seluruh stakeholder temasuk masyarakat dan atau tim delegasi dari Desa/Kelurahan.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan koordinasi pelaksanaan musrenbangdes/Kelurahan sebagai penjabaran SP2D di tingkat Desa/Kelurahan serta mendorong partisipasi seluruh masyarakat termasuk orang miskin dan perempuan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah melalui SKPD menyerahkan pengelolaan program dan kegiatan dengan dana bantuan langsung atau hibah kepada masyarakat Desa dan Kelurahan.
- (2) Pengelolaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan aspek konstruksi, kemampuan sumber daya lokal dan dapat dikerjakan sendiri oleh masyarakat.
- (3) Pengelolaan kegiatan yang diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih teknis terkait tata cara, mekanisme dan prosedur pelaksanaan akan di atur oleh masing-masing SKPD.
- (4) Untuk menujukseskan pelaksanaan program yang bersifat hibah dan berbasis pemberdayaan, pemerintah daerah dapat menggunakan jasa konsultasi dan menempatkan fasilitator atau setrawan di Kecamatan dalam mengawal teknis pelaksanaan program antar desa.
- (5) Camat melakukan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan sebagai penjabaran SP2D di tingkat kecamatan.
- (6) Kepala Desa/Lurah melakukan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan sebagai penjabaran SP2D di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara internal oleh SKPD yang bersangkutan dan secara eksternal dilakukan oleh Inspektorat/Badan Pengawas Kabupaten, serta lembaga pengawasan dan pemeriksaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Camat melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program/kegiatan di tingkat kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal pelaksanaan program/kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan;

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Bappeda dan pimpinan SKPD yang menangani program/kegiatan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan insidentil yang hasilnya diketahui masyarakat.
- (3) Camat melakukan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat kecamatan.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah mendorong masyarakat agar melakukan pelestarian dan pemeliharaan hasil pembangunan baik yang bersumber dari dana hibah yang diserahkan kepada masyarakat Desa/Kelurahan maupun non hibah yang dikelola oleh SKPD terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dan masyarakat penerima hibah dengan membentuk tim pemelihara dalam forum pertemuan setingkat forum musrenbang secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) SKPD terkait berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi proses pelestarian dan pemeliharaan hasil pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Camat melakukan koordinasi pelaksanaan pelestarian dan pemeliharaan hasil pembangunan dari program/kegiatan sebagai penjabaran SP2D di tingkat Kecamatan.
- (5) Kepala Desa/Lurah melakukan koordinasi pelaksanaan pelestarian dan pemeliharaan hasil pembangunan dari program/kegiatan sebagai penjabaran SP2D di tingkat Desa/Kelurahan.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Pengendalian dan evaluasi pengelolaan SP2D dilakukan oleh setiap orang baik individu maupun kelompok masyarakat.
- (2) Tugas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengawasan dan pengendalian internal maupun eksternal.
- (3) Pengawasan internal terdiri dari masyarakat serta pelaku dan kelembagaan pengelola SP2D yang meliputi pimpinan SKPD, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan.
- (4) Pengawasan dan pengendalian eksternal maupun internal terdiri dari DPRD, Inspektorat, LSM, Perguruan Tinggi dan media massa.

Pasal 38

Hasil-hasil pengawasan dan evaluasi oleh unsur pengawasan internal maupun eksternal menjadi bahan untuk menilai konsistensi pelaksanaan SP2D serta sebagai referensi untuk penyempurnaan pelaksanaan SP2D berikutnya.

Pasal 39

- (1) Lembaga pengawas dari pelaku dan lembaga pengelola SP2D mempunyai tugas memantau efektifitas pelaksanaan SP2D pada setiap jenjang dan tahapan kegiatan.
- (2) Melakukan evaluasi pelaksanaan SP2D dalam forum Musrenbang dan forum lainnya.
- (3) Melakukan konsultasi dengan Bupati dalam kaitan dengan hasil - hasil pengawasan.

Pasal 40

Inspektorat Kabupaten bertugas untuk :

- a. melakukan pengawasan terhadap SKPD dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan konsisten penjabaran SP2D.
- b. melakukan audit terhadap kualitas proses dan hasil pelaksanaan SP2D, serta pemeriksaan keuangan pada setiap SKPD dan unsur pemerintah terkait serta BKAD/UPK dan LPMD/K.
- c. melaporkan seluruh hasil pengawasan kepada Bupati; dan

d. merekomendasikan kepada Bupati agar memberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah ini jika ditemukan adanya indikasi kuat terjadi pelanggaran administrasi dan/atau penyelewengan keuangan.

Pasal 41

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap konsistensi pelaksanaan SP2D sebagai bagian dari fungsi kontrol yang dimiliki.
- (2) DPRD menerima dan membahas setiap laporan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan hasil pengawasan yang dilakukan.
- (3) DPRD melakukan evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan SP2D, dan menyampaikan kepada publik melalui mekanisme sidang DPRD.

BAB VIII KELEMBAGAAN SP2D

Bagian Kesatu Pengelola SP2D

Pasal 42

- (1) Kelembagaan di tingkat Desa/Kelurahan yang berperan secara aktif dan bertanggung jawab dalam pengelolaan SP2D adalah :
 - a. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah dan perangkat Desa/Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. BPD/LPM sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. LPMD/K bersama KPMD/K sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat berfungsi sebagai mitra pemerintah Desa/Kelurahan dan melaksanakan tugas yang terkait dengan program dan kegiatan indikatif yang bersifat partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - d. TPM sebagai lembaga *ad hoc* di tingkat Desa/Kelurahan yang diangkat dan diberhentikan melalui musyawarah Desa/ Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah yang bertugas menyelenggarakan Musrenbang Desa/Kelurahan.

- (2) Kelembagaan di tingkat kecamatan yang berperan secara aktif dan bertanggung jawab dalam pengelolaan SP2D adalah :
- a. pemerintah kecamatan adalah camat dan dinas/instansi kecamatan terkait sebagai unsur penyelenggara pemerintah dan pembangunan kecamatan;
 - b. BKAD sebagai lembaga representatif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif antar desa yang berkedudukan di kecamatan;
 - c. UPK sebagai pelaksana mandat BKAD dalam pengelolaan pembangunan partisipatif antar desa;
 - e. TPM kecamatan sebagai lembaga *ad hoc* di tingkat kecamatan yang diangkat dan diberhentikan melalui musyawarah di Tingkat Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat untuk bertugas menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan;
 - f. Tim Delegasi Kecamatan sebagai lembaga *ad hoc* yang bertugas mewakili masyarakat kecamatan untuk mengawal dan memperjuangkan usulan masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan ke dalam forum SKPD.
- (3) Kelembagaan di tingkat kabupaten yang berperan secara aktif dan bertanggung jawab dalam pengelolaan SP2D adalah :
- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan SKPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. Bappeda adalah lembaga yang bertugas melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam penyelenggaraan SP2D;
 - c. BPMPD adalah lembaga teknis pelaksanaan operasional SP2D di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - d. DPRD sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan SP2D; dan
 - e. Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk di tingkat kabupaten, dan berfungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses perencanaan dan penganggaran di tingkat SKPD, proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Kelembagaan SP2D

Pasal 43

- (1) Kepala Desa berhak untuk:
- a. mengetahui dan mengendalikan pelaksanaan SP2D di tingkat desa;

- b. Mengkoordinasikan, menyusun dan menetapkan kebijakan atau regulasi berupa Peraturan Desa yang terkait dengan pelaksanaan SP2D;
- c. mengetahui, memverifikasi dan menanda tangani seluruh dokumen yang terkait dengan pelaksanaan SP2D.

(2) Lurah berhak untuk:

- a. mengetahui dan mengendalikan pelaksanaan SP2D di tingkat kelurahan;
- b. Mengkoordinasikan, menyusun dan menetapkan kebijakan atau regulasi yang terkait dengan pelaksanaan SP2D;
- c. mengetahui, memverifikasi dan menandatangani seluruh dokumen yang terkait dengan pelaksanaan SP2D.

(3) BPD berhak untuk:

- a. mengetahui dan mengawasi/melakukan kontrol terhadap seluruh pelaksanaan SP2D di tingkat desa;
- b. meminta keterangan dan menilai kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan SP2D;
- c. membahas dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa terkait dengan pelaksanaan SP2D.

(4) LPMD/K dan KPMD berhak:

- a. Menyusun rencana pembangunan desa dalam SP2D;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan dalam SP2D;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

(5) TPM Desa/Kelurahan berhak:

- a. Mengelola dan memimpin penyelenggaraan forum Musrenbang Desa/Kelurahan;
- b. Menanda tangani seluruh dokumen hasil Musrenbang Desa/Kelurahan;
- c. Bersama utusan desa lainnya mewakili masyarakat untuk mengikuti proses Musrenbang Kecamatan.

Pasal 44

(1) Kepala Desa berkewajiban untuk:

- a. menaati, melaksanakan dan menjaga kualitas proses dan hasil dari pelaksanaan SP2D di tingkat desa;

- b. menggerakan partisipasi, mengembangkan kehidupan demokrasi dan memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di tingkat desa;
- c. memberikan keterangan terkait dengan pelaksanaan SP2D kepada BPD.

(2) Lurah berkewajiban untuk:

- a. menaati, melaksanakan dan menjaga kualitas proses dan hasil dari pelaksanaan SP2D di tingkat kelurahan;
- b. menggerakan partisipasi, mengembangkan kehidupan demokrasi dan memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di tingkat kelurahan;
- c. memberikan laporan terkait dengan pelaksanaan SP2D kepada Bupati melalui camat.

(3) BPD berkewajiban untuk:

- a. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan SP2D;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
- c. mengawasi pelaksanaan peraturan desa yang berkaitan dengan SP2D.

(4) LPMD/K berkewajiban untuk :

- a. menaati, melaksanakan dan menjaga kualitas proses dan hasil dari pelaksanaan SP2D di tingkat desa/kelurahan;
- b. menumbuhkembangkan dan menggerakan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat;
- c. memberikan laporan secara rutin dan periodik terhadap pelaksanaan SP2D kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

(5) TPM Desa/Kelurahan berkewajiban untuk:

- a. menaati, melaksanakan dan menjaga kualitas proses dan hasil dari pelaksanaan SP2D di tingkat desa/kelurahan;
- b. menyelesaikan seluruh dokumen proses perencanaan mulai dari pra, pelaksanaan dan pesca pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.

Pasal 45

(1) Camat berhak untuk :

- a. mengetahui dan mengendalikan pelaksanaan SP2D di tingkat kecamatan;
- b. mengkoordinasikan, menyusun dan menetapkan kebijakan atau regulasi berupa keputusan camat yang terkait dengan pelaksanaan SP2D;
- c. mengetahui, memverifikasi dan menanda tangani seluruh dokumen yang terkait dengan pelaksanaan SP2D di tingkat kecamatan.

(2) BKAD berhak untuk:

- a. mengetahui proses pengelolaan anggaran dari dana hibah BLM yang diberikan kepada desa melalui UPK dan/atau yang dikelola oleh LPMD/K yang dikerjakan dengan mekanisme swakelola;
- b. mengelola dana-dana tugas pembantuan dan atau berasal dari setiap SKPD dalam membiayai kegiatan yang berskala kecil yang dapat dikerjakan oleh masyarakat; dan;
- c. menyalurkan (*chanelling*) maupun mengelola (*executing*) program/kegiatan antar desa/kelurahan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

(3) TPM Kecamatan berhak untuk :

- a. mengelola dan memimpin penyelenggaraan forum Musrenbang kecamatan;
- b. menanda tangani seluruh dokumen hasil Musrenbang kecamatan.

(4) Tim Delegasi Kecamatan berhak untuk:

- a. mewakili masyarakat kecamatan untuk mengikuti kegiatan Forum SKPD, Gabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
- b. menyatakan pendapat, usul saran terhadap penetapan program dan kegiatan indikatif serta pendanaan dalam forum SKPD, Gabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten.

Pasal 46

(1) Camat berkewajiban untuk:

- a. menaati, melaksanakan, menjaga dan bertanggung jawab terhadap kualitas proses dan hasil pelaksanaan SP2D di tingkat kecamatan;
- b. menggerakkan partisipasi, mengembangkan kehidupan demokrasi dan memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di tingkat kecamatan;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Renstra Kecamatan serta RPK setelah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- d. melaporkan seluruh proses pelaksanaan SP2D di tingkat kecamatan kepada Bupati.

(2) BKAD berkewajiban untuk:

- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi masyarakat dan LPMD/K untuk memelihara dan melestarikan hasil-hasil kegiatan fisik sarana prasarana yang dibangun dengan mekanisme swakelola; dan

b. bersama UPK dan unit kegiatan lainnya mengembangkan dan melestarikan aset produktif berupa pinjaman dana bergulir kepada masyarakat miskin serta meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat perdesaan.

(3) TPM Kecamatan berkewajiban untuk:

- a. menaati, melaksanakan dan menjaga kualitas proses dan hasil dari pelaksanaan SP2D di tingkat kecamatan;
- b. menyelesaikan seluruh dokumen proses perencanaan mulah dari pra, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Musrenbang kecamatan.

(4) Tim Delegasi Kecamatan berkewajiban untuk :

- a. memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam Forum SKPD, Gabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
- b. memastikan usulan kegiatan yang diputuskan masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan dapat diakomodir dalam Renja SKPD.

Pasal 47

- (1) Guna menjamin kualitas proses dan tahapan SP2D yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dibutuhkan pendamping atau fasilitator yaitu Fasilitator Kecamatan, setrawan dan KPMD;
- (2) Tugas dan fungsi pendamping adalah memfasilitasi dan meningkatkan peran masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan lokal dalam mengelola pembangunan sesuai dengan sistem pembangunan partisipatif daerah.

Pasal 48

SKPD berhak untuk:

- a. tidak menerima atau tidak mengakomodir usulan-usulan yang tidak melalui proses dan mekanisme SP2D yang dimulai dari musrenbang desa atau kelurahan dan musrenbang kecamatan; dan
- b. membatalkan sebagian dan atau keseluruhan kegiatan pembangunan yang diserahkan kepada masyarakat melalui BKAD dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

SKPD berkewajiban untuk:

- a. memberikan kesempatan bagi setiap anggota masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi politik, LSM, perguruan tinggi, dan organisasi profesi serta organisasi kemasyarakatan lainnya untuk terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan proses pembangunan daerah;
- b. menjadi narasumber dalam forum musyawarah pembangunan di tingkat desa atau kelurahan, kecamatan dan tingkat kabupaten;
- c. melakukan penyelarasan atas hasil usulan dari forum Musrenbang Kecamatan untuk selanjutnya diakomodir menjadi usulan program dan kegiatan indikatif masing-masing SKPD;
- d. tidak boleh mengusulkan program dan atau kegiatan yang bukan merupakan hasil proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan menjadi agenda pembangunan SKPD, kecuali program dan kegiatan teknokratis atau untuk kepentingan lain yang berhubungan langsung dengan upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan disepakati pemangku kepentingan dalam forum yang dilakukan khusus untuk membahas program tersebut;
- e. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan program-program yang berbasis pemberdayaan masyarakat, diantaranya pemilihan sasaran, prinsip dasar, strategi, pendekatan, mekanisme, dan prosedur yang diperlukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja; dan
- f. melimpahkan kewenangan pengelolaan dana, program dan kegiatan yang berskala kecil yang dapat dikerjakan oleh masyarakat secara langsung.

Pasal 50

- (1) DPRD berhak mengajukan usulan program dan kegiatan berdasarkan hasil proses jaringan aspirasi masyarakat yang berasal dari hasil Musrenbang Kecamatan pada forum SKPD atau gabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
- (2) DPRD bersama dengan organisasi politik wajib mengikuti tahapan dan proses pelaksanaan SP2D.

Pasal 51

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan SP2D.
- (2) Dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi SP2D terhadap semua SKPD dan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dilakukan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pelaksanaan teknis operasional SP2D dilaksanakan oleh Kepala BPMPD dan pimpinan SKPD terkait yang memiliki program dan kegiatan sebagai penjabaran SP2D.
- (4) Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, Bappeda wajib melakukan perumusan kebijakan dan melaksanakan koordinasi SP2D dengan semua SKPD dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten.
- (5) Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, BPMPD melakukan konsultasi dengan Bappeda yang berkaitan dengan pelaksanaan dan teknis operasional SP2D di tingkat kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
- (6) Tata cara dan mekanisme koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan SP2D antara Bappeda dan BPMPD serta SKPD terkait akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan kecamatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VI bagian kesatu dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. sanksi masyarakat, yakni sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat, yang dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam Berita Acara Musyawarah;
 - b. sanksi program, adalah pembatasan pendanaan maksimal dengan nilai tertentu, penundaan dan/atau pemberhentian program dan kegiatan serta bantuan yang dikenakan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, desa/ kelurahan dan lembaga sebagai pengelola program dan kegiatan apabila tidak dapat mengelola program secara baik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 26 Juli 2014



Diundangkan di Ende
pada tanggal 5 Agustus 2014



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 005 /2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah kabupaten untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan tersebut memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmonisasikan dan menyelaraskan pembangunan yang berskala nasional dan daerah. Salah satu amanat penting dari Undang-Undang tersebut yakni telah menjustifikasi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Apabila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik maka diperlukan perencanaan yang lebih terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan serta partisipatif. Dengan demikian sistem perencanaan pembangunan partisipatif adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan, baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintahan daerah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka diperlukan rangkaian tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (MUSRENBANGKAB).

Pada bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 angka (3) menyebutkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yakni politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas. Guna terciptanya keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan perlindungan hukum di daerah yang menenpatkan kelima pendekatan dalam kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan;

Untuk memenuhi maksud tersebut dibutuhkan regulasi yang dapat memberi arah atau pedoman bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat mensukseskan pembangunan daerah melalui pendekatan partisipatif dengan mengoptimalkan hasil perencanaan masyarakat desa dalam dokumen RPJMDesa serta melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 6